



**PERANAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGIMP
LEMENTASIKAN KONSEP MODERASI BERAGAMA
DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Diajukan Oleh:

ERNIATI

NIM: 18020204

Pembimbing:

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag
2. Surianti, S.Sos., M.A

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erniati

NIM : 180202044

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang digunakan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan-pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 28 Juni 2022
Yang Membuat pernyataan,

Erniati
NIM: 180202044

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul Peran Kementrian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai, yang ditulis oleh Erniati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 180202044, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 M bertepatan dengan 08 Muharram 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Penguji I	(.....)
Dr. Mustamir, M.Pd.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Surianti, M.Sos., M.A.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FUKIS IAIM Sinjai



Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM 948 500

ABSTRAK

Erniati, Peran kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran Kementrian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai, (2) Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Moderasi Beragama. saat ini kementrian agama telah melaksanakan suatu program Moderasi beragama dimana Moderasi agama adalah jalan tengah dalam pemahaman, pengalaman dan perilaku agama dan keagamaan sehingga tidak terjebak kepada pemahaman ekstrim kanan maupun ekstrim kiri beragama.

Jenis Penelitian ini adalah naturalistik dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pegawai dan Penyuluh di Kementerian Agama di Kabupaten Sinjai. Objek penelitian ini adalah peran Kementerian Agama dalam Penerapan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai. Adapun teknik Pengumpulan data dengan wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik Analisis datanya Menggunakan Pengumpulan Data, Display Data, Survei Data dan Verifikasi Data.

Hasil Penelitian menunjukkan, Pertama, Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai. Kementerian Agama berperan penting dalam mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragam di Kabupaten Sinjai, Memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik, Pemahaman kepada masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama sehingga tidak saling menyalahkan ketika mereka berbeda baik itu suku, ras, budaya, Agama dan sebagainya. Kedua, Faktor Penghambat

Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai yaitu banyaknya masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak mau tau terakit dengan nilai-nilai Bumi Panrita Kitta, pemahaman masyarakat yang masih rendah dan fanatisme. Faktor Pendukung, Kementrian Agama melakukan diklat pelaksanaan Moderasi Beragama, pemerinahan mampu bekerjasama untuk menyampaikan pesan Moderasi Beragama.

Kata Kunci: Peran, Implemetasi, Moderasi Beragama

ABSTRACT

Erniati, The role of the Ministry of Religion in Implementing the Concept of Religious Moderation in Sinjai District. Essay. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai, 2022.

This study aims to find out: (1) The role of the Ministry of Religion in Implementing the Concept of Religious Moderation in Sinjai Regency, (2) The Inhibiting and Supporting Factors for the Implementation of Religious Moderation. currently the ministry of religion has implemented a program of religious moderation in which religious moderation is the middle way in understanding, experience and behavior of religion and religion so that it does not get stuck in the understanding of the extreme right or the extreme left of religion. This type of research is naturalistic with a qualitative approach. The subjects of this study were employees and extension workers at the Ministry of Religion in Sinjai Regency. The object of this research is the role of the Ministry of Religion in the Application of the Concept of Religious Moderation in Sinjai Regency. As for data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques use data collection, data display, data surveys and data verification. The research results show, first, the role of the Ministry of Religion in implementing the concept of religious moderation in Sinjai district. The Ministry of Religion plays an important role in implementing the Concept of Diverse Moderation in Sinjai Regency, Providing guidance to teaching staff, Understanding the community for religious teachings so they don't blame each other when they are different be it ethnicity, race, culture, religion and so on. Second, the Inhibiting Factors of Religious Moderation in Sinjai Regency, namely the large number of people who are ignorant or don't want to know about the values of *Bumi Panrita Kitta*, people's understanding that is still low and fanaticism. Supporting Factors, the Ministry of Religion conducts training on the implementation of Religious Moderation, the government is able to work together to convey the message of Religious Moderation.

Keywords: *Role, Implementation, Moderation of Religion*

المستخلص

أولياً، دور وزارة الدين في تطبيق مفهوم الوسطية الدينية في منطقة سنجالي. بحث جامعي. سنجالي: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصالات الإسلامية، جامعة الإسلامية الهندية سنجالي، ٢٠٢٢.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة: (١) دور وزارة الدين في تطبيق مفهوم الوسطية الدينية في ولاية سنجالي، (٢) عوامل المانع والداعمة لتطبيق الوسطية الدينية. نقلت وزارة الدين حاليًا برنامجًا للاعتدال الديني يكون فيه الوسطية الدينية هي الوسيط في فهم وتجربة وسلوك الدين والدين حتى لا تتعثر في فهم أقصى اليمين أو أقصى يسار الدين. . هذا النوع من البحث طبيعي مع نهج نوعي. موضوع هذه الدراسة هم الموظفون والمرشدون في وزارة الدين في منطقة سنجالي. المهدف من هذا البحث هو دور وزارة الدين في تطبيق مفهوم الوسطية الدينية في منطقة سنجالي. أما بالنسبة لتقنيات جمع البيانات مع المقابلات والملاحظة والتوثيق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات جمع البيانات وعرض البيانات واستطلاعات البيانات والتحقيق من البيانات. تظهر نتائج البحث، أولاً، دور وزارة الدين في تطبيق مفهوم الوسطية الدينية في منطقة سنجالي. تلعب وزارة الدين دورًا مهمًا في تنفيذ مفهوم الاعتدال للتنوع في منطقة سنجالي، وتوفير التوجيه لأعضاء هيئة التدريس، وفهم المجتمع للتعاليم الدينية حتى لا يلوموا بعضهم البعض عندما يكونون مختلفين سواء كان ذلك العرق أو العرق أو الثقافة والدين وهم جزءًا ثانيًا، العوامل المثبطة للاعتدال الديني في منطقة سنجالي، وهي العدد الكبير من الأشخاص الجاهلة أو الذين لا يريدون معرفة قيم يومي بارتياكيتا، فهم الناس الذي لا يزال منخفضًا وتعصبًا. العوامل الداعمة، وزارة الدين تجري تدريبات على تطبيق الوسطية الدينية، الحكومة قادرة على العمل معًا لنقل رسالة الاعتدال الديني.

الكلمات الأساسية: الدور، التنفيذ، الاعتدال في الدين

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشر فالأ
نبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. Rektor IAIM Muhammadiyah sinjai selaku pimpinan institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I Dr. Ismail, M.Pd. dan wakil Rektor II Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A. selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dr. Suriati, M. Sos. I, selaku pimpinan pada tingkat Fakultas;
5. Dr. Amir Hamzah, M.Ag. selaku pembimbing I dan Surianti, S.Sos., M.A. Selaku pembimbing II;
6. Mulkiyan, S.Sos., MA. Selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;

9. Kepala dan staf Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Kepala Kementrian Agama, para staf dan Pegawai Kementerian Agama, dan penyuluh kabupaten Sinjai, yang telah membantu kelancaran selama penelitian;

Teman-teman Mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi. Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan smoga karya Ilmiah ini bermanfaat bagi siapa yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 01 Desember 2021



Erniati

NIM. 1802020044

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Penelitian Relevan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36

B. Definisi Operasional	37
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	38
D. Subjek Dan Objek Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Instrumen Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementrian Agama	53
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya dan status sosial. Keragaman Dapat menjadi “*Integration force*” yang mengikat masyarakat namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antara budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragama tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi.(Agus Akhmadi, 2019)

Moderat adalah sebuah kata yang sering disalah pahami dalam konteks beragama di indonesia. Tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan teologis

beragama dengan pemeluk agama lain.(Lukman hakim, 2019)

Keberagaman atau pluralisme merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Pluralitas merupakan ketentuan sang pencipta, sekaligus merupakan suatu kekayaan tersendiri. Di Indonesia, fakta mengenai kemajemukan dalam ras, agama, dan budaya menjadi sebuah keadaan yang tidak dapat disingkirkan dan akan selalu melekat. Keberagaman ini di satu sisi dapat menjadi keistimewaan bangsa ini, namun disisi lain juga dapat menjadi sumber potensi terjadinya konflik dimasyarakat. Salah satu konflik yang sering terjadi akibat perbedaan ini adalah konflik keagamaan.

Pada dasarnya semua agama pasti mengajarkan agar selalu menerapkan Moderasi. Tuhan memberikan hidayah melalui agama yang dibawah oleh para nabi terpilih yang ditugaskan olehnya, untuk menjaga, melindungi, serta membimbing keberlangsungan hidup mereka agar selalu berada pada jalan yang lurus. Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Anfal Ayat 27:

Di Indonesia mungkin satu-satunya negara yang memiliki keberagaman agama di dalamnya dan paling tidak ada enam agama yang diakui yaitu islam, Katolik,

Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Mereka sudah hidup berdampingan sejak dahulu, jadi menemukan sikap Moderasi di tengahnya sudah menjadi hal yang semestinya. Nilai-nilai agama ikut mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nilai itu menjadi landasan utama dan dasar hukum dalam kemajemukan mereka menjalani kehidupan bersama.(Ahad Fajrun, 2020)

Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan antar warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Karena agama, apa pun, dan dimana pun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang penuh dengan emosi, dan subjektivitas yang tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada pemeluknya.

Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama merupakan “benda” suci yang sakral, angker, dan keramat.

Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesaat penafsir lainnya. Disisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengobarkan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. (Lukman hakim, 2019)

Kementerian Agama Kab. Sinjai sebagai garda terdepan untuk menjaga kerukunan umat beragama, menolak paham radikalisme, karena radikalisme adalah suatu pandangan, paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar besaran melalui dalam kekerasan, sebut Abd Hafid, sehingga peran kementerian agama saat ini kementrian agama telah melaksanakan suatu program, yaitu Moderasi beragama dimana Moderasi agama adalah suatu jalan tengah dalam pemahaman, pengalaman dan

perilaku agama dan keagamaan sehingga tidak terjebak kepada pemahaman ekstrim kanan maupun ekstrim kiri beragama. moderasi beragama berfungsi untuk menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan antar kerukunan umat beragama, intern umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah. (<http://kemenag.sinjaikab.go.id>, 2021)

Dari sini penulis tertarik bagaimana kementerian agama mampu memahami masyarakat-masyarakat yang ada di kab. Sinjai bagaimana mengamalkan ajaran agama yang tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang sangat leberal).

B. Batasan masalah

Dalam memudahkan penulis menentukan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu Penulis membatasi bahwa yang menjadi pokok masalah yaitu pemahaman moderasi beragama di Kab. Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kementerian agama dalam mengimplementasikan konsep Moderasi Beragama di kabupaten Sinjai?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Moderasi Beragama di kab.sinjai?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan kementerian agama dalam mengimplementasikan konsep Moderasi Beragama di kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat moderasi beragama di kab.sinjai.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam proposal ini adalah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dalam dunia keilmuan terutama ilmu bimbingan dan penyuluhan islam di fakultas ushuluddin dan komunikasi islam.

2. Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan acuan bagi kementerian agama dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama dan memberikan pemahaman tentang moderasi beragama di masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Peranan Kementerian Agama

a. Pengertian Peranan

Peran adalah semua tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari posisi yang dimiliki seseorang. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Keterlibatan orang atau kelompok dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan individu atau bersama disebut sebagai peran. Peran adalah tokoh yang harus diperankan oleh seseorang berdasarkan kedudukan dan pangkatnya. Peran seseorang adalah komponen dinamis dari pekerjaannya (status).

Peran adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana orang harus berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu tergantung pada posisi dan fungsi sosial mereka. Peran (role theory) adalah fokus pada karakter individu sebagai aktor sosial yang mengkaji perilaku dalam kaitannya dengan tempat seseorang dalam masyarakat.

Peran (Shaw dan Constanzo). Dengan demikian, studi tentang teori peran terkait erat dengan konsep peran dan banyak elemen perilaku yang menyusunnya.(Khatimah, 2021)

Peran yaitu berlaku atau bertindak. Istilah peran kerap diucapkan banyak orang. Sering terdengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Menurut Himali, peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu.(Wiranto, 2021)

b. Pengertian Agama

Dalam ajaran islam kata agama dikenal dengan, “*ad-din*”. Kata “*ad-din*” dalam islam dapat diartikan dengan “keberuntungan, ketaatan, kepercayaan”.Addien dalam arti rejeki adalah setiap orang yang mengaku pemeluk agama tertentu. Artinya, Anda harus melunasi hutang Anda dengan menegakkan aturan, hukum, atau hukum yang terkandung dalam ajaran agama yang diterima. Atau ada perintah dan larangan yang diyakini seperti Islam. Apa yang diperintahkan harus dilaksanakan seperti adzan, dan apa yang

dilarang harus dihindari atau ditinggalkan, seperti membunuh atau mencuri. Addien dalam arti ketaatan atau ketaatan adalah semua individu yang telah meyakini agama yang dibelanya, tetapi ajaran agamanya secara proporsional. Seperti dalam agama islam apabila anggota badan seseorang dijilat anjing, dalam tuntunan ajaran islam harus disucikan dengan memakai air tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Cara menyucikan tersebut tidak boleh diganti dengan cara lain seperti dengan memakai deterjen (rinso, sabun, dan sejenisnya). Hal ini jika dihubungkan dengan kebersihan logika mengatakan bahwa dengan cara memakai deterjen lebih bersih, tapi tidak demikian halnya dengan ajaran islam. Maka dalam ajaran islam hal demikian itu disebut *ta'abbudi*, yakni suatu ajaran islam yang harus ditaati walaupun aturan tersebut bertentangan dengan ratio. Sementara *ad-dien* dalam dalam pengertian kepercayaan yaitu, dalam setiap agama mempunyai suatu kepercayaan seperti mempercayai adanya tuhan, dewa, dan lain sebagainya yg dianggap oleh penganutnya mempunyai kekuatan yang dapat mengantarkannya

ke suatu tempat yang lebih baik dan lebih bermanfaat.(Anisatun Mutiah, 2009)

Agama didefinisikan dalam pengertian yang paling umum sebagai sistem yang terarah dan objek yang dikendalikan. Dalam pengertian ini, semua manusia adalah makhluk beragama, karena tidak ada sistem yang mengaturnya dan memelihara keadaan yang sehat, tidak ada yang dapat bertahan hidup, dan budaya yang berkembang di antara manusia adalah produk dan perilaku keanekaragaman manusia.(Rusyja Rustam, 2018)

c. Jenis-Jenis Agama

Dilihat dari sumbernya, agama dapat dibagi menjadi dua kategori: agama wahyu dan non-wahyu (budaya). Agama yang diturunkan adalah agama yang diterima manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada manusia oleh para rasul, dan disebarkan. Wahyu disimpan melalui AL-Kitab, shuhuf (lembar tertulis) atau ajaran lisan. Agama bukanlah wahyu, tetapi (kebudayaan) semata-mata bersandar pada ajaran manusia, yang diyakini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan

dalam berbagai aspek..Misalnya, meskipun Buddhisme berdasarkan ajaran Gautama Siddhartha dan Konfusianisme berdasarkan ajaran Konfusianisme umumnya tidak diakui secara resmi, ajaran yang diyakini manusia sebenarnya adalah agama, bukan wahyu.(Rusyja Rustam, 2018)

d. Hubungan Manusia dan Agama

Dari zaman dahulu hingga sekarang, munculnya berbagai agama di masyarakat telah membuktikan bahwa sistem kepercayaan merupakan ciri universal umat manusia. Karakter ini sudah ada sejak manusia lahir, sehingga tidak ada kontradiksi sama sekali dengan manusia yang dibesarkan dalam sistem kehidupan. Beragam agama tumbuh dan berkembang di masyarakat ini. Karakter dalam semua elemen alam, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, adalah yang paling mengagumkan. Proses kehadiran hujan, pergerakan planet-planet mengelilingi matahari, burung-burung yang terbang riang dan berkeliaran di berbagai belahan dunia yang mencakup puluhan ribu kilometer, keunikan lebah dalam organisasi lebah dalam komunitasnya, dan sebagainya. pada.

Pada, tampaknya mencerminkan sikap tunduk pada hukum. Semesta yang telah ditempatkan Sang Pencipta di alam semesta ini.(Rusyja Rustam, 2018)

e. Sejarah Kementerian Agama

Kementerian Agama didirikan atas usul yang diajukan oleh perwakilan Komite Nasional Indonesia (KNI) di sebelah kanan Banyumas dalam rapat pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (sekarang DPR/MPR Republik Indonesia). Indonesia). Pada tanggal 28 November 1945, ia berada di Fakultas Kedokteran Universitas Salumba, Jakarta, Indonesia. Usia tersebut disampaikan oleh KH. Abu Dardiri, KH Soleh Su'ady dan M. Sukoso Wirjosaputro.

Mereka mengatakan bahwa di negara Indonesia merdeka ini, masalah agama tidak hanya harus dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Pendidikan, Kebudayaan, Dalam Negeri, atau kementerian lain, tetapi juga oleh kementerian khusus yang terpisah.

Mohammad Nasir Dr. Moewaldi Marzuki Mahdi, Kartosoedarmo, dan beberapa anggota

KNIP lainnya secara terbuka mendukung dan memperkuat usulan tersebut. Oleh karena itu, usul tersebut diterima oleh Badan Kerja KNIP, kemudian diajukan kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir, dan akhirnya diserahkan kepada Presiden untuk disetujui. Setelah Wakil Presiden Mohammad Hatta berjanji usulan itu akan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kira-kira satu bulan setelah usul itu diajukan, yaitu tanggal 3 Januari 1946, "Presiden Republik Indonesia beragama, dengan memperhatikan usul Perdana Menteri dan badan dari Komisi Nasional Indonesia Pusat."

Berita berdirinya Kementerian Agama itu segera tersebar ke masyarakat setelah mereka mendengar dan mengetahui siaran Radio Republik Indonesia, koran-koran dan dari mulut ke mulut. Umat islam indonesia menyambut positif dan gembira bahkan memberikan dukungan penuh, karena umumnya beranggapan berdirinya Kementerian Agama merupakan berkah dari rahmat Allah yang maha Kuasa, khususnya bagi umat islam.

Realitas politik sebelum dan sesudah kemerdekaan Zawala menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama membutuhkan perjuangan tersendiri. Dalam sidang besar (proses) Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 11 Juli 1945, Dr. Muhammad Yamin menyarankan Kementerian Islamiyah harus memberikan jaminan kepada umat Islam (Masjid, Langgar, Surau, Wakaf) yang dapat dilihat dan dirasakan dengan tulus di tanah Indonesia. Namun sarannya tidak diterima dengan baik.

Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945 untuk membahas pembentukan kementerian, usulan Departemen Agama tidak disetujui oleh anggota PPKI, yang hanya 6 dari 27 anggota PPKI, saya setuju. Dengan berdirinya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang secara khusus menolak: Johannes Ratuwara Harry menyarankan kepada konferensi bahwa masalah agama dapat ditangani oleh Departemen Pendidikan. Abdul Abbas, perwakilan

Islam Lampung, mendukung usulan agar masalah agama ditangani Kemendikbud. Nasionalis Jawa Barat Iwa Kusumasumtri setuju dengan gagasan Kementerian Agama, tetapi agama tidak boleh dikendalikan oleh kementerian khusus karena pemerintah bersifat nasional. Ki Hadjar Dewantara, pemimpin pendidikan taman siswa, lebih memilih masalah agama sebagai tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Pendirian Kementerian Agama akhirnya ditolak karena beberapa tokoh kunci tersebut ditolak.

Menurut BJ Borland, keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama di kabinet pertama Indonesia mengecewakan umat Islam yang sebelumnya kecewa dengan konstitusi negara, keputusan terkait Pancasila, bukan Islam atau Piagam Jakarta.

Ketika Kabinet Presiden dibentuk pada awal September 1945, ia belum menduduki jabatan Menteri Agama, seperti yang terjadi pada bulan November, ketika Kabinet Presiden digantikan oleh Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shahrir. Usul pembentukan Departemen

Agama pertama kali diajukan ke BP-KNIP (Organisasi Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat) oleh KH Abu Dardiri, KH Saleh Suaidy dan M. Sukoso Wirjosaputro pada tanggal 11 November 1946. Mereka semua adalah anggota KNIP (Komite Nasional Pusat Indonesia).)Anggota. Dari kediaman Banyumas. Usulan ini didukung oleh Mohammad Natsir, Muvardi, Marzuki Mahdi dan Kartostatnosti yang juga anggota KNIP (Komite Nasional Pusat Indonesia) kediaman Banyumas. Usulan ini didukung oleh Mohammad Natsir, Muvardi, Marzuki Mahdi dan Kartostatomno yang juga merupakan anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), kemudian mendapat persetujuan dari BP-KNIP (Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat).

Rupanya usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna BP-KNIP (Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 25/28. Ditemukan di fakultas kedokteran UI Salemba pada November 1945. Perwakilan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) Karesidenan Banyumas menyarankan dalam pandangan keseluruhan

deklarasi pemerintah, antara lain, bahwa dalam negara Indonesia merdeka ini masalah agama tidak hanya ditangani dalam tugas Departemen Pendidikan. , Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen lain , yang lain, bagaimanapun, harus dikelola oleh Kementerian Agama yang terpisah.

Usulan ini disetujui dan didukung oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir pada saat rapat KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tanpa pemungutan suara, Presiden Sukarno menjelaskan kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang kemudian mengatakan perhatian pemerintah akan diberikan pada keberadaan kementerian agama yang terpisah.

Untuk memenuhi janji tersebut, pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 1/SD. Secara khusus ditulis sebagai berikut: Komisi Nasional Pusat telah memutuskan: untuk menyelenggarakan Departemen Agama. Pengumuman pembentukan Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran radio di Negara Kesatuan Republik Indonesia. H Muhammad Rasjidi diangkat oleh Presiden

Soekarno sebagai Menteri Agama pertama Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi adalah seorang imam dengan latar belakang pendidikan Islam modern dan kemudian dikenal sebagai tokoh Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Saat itu, Rasjidi merupakan menteri yang tidak memiliki portofolio di Kabinet Syafrir. Dalam posisinya sebagai Menteri Negara (pengganti KHA Wahid Hasjim), Rasjidi bertugas mengurus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang sebelumnya berada di beberapa kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri yang menyangkut urusan perkawinan, peradilan agama, masjid dan haji: Dari Kementerian Kehakiman yang menyangkut tugas dan wewenang Yang Maha Kuasa. Pengadilan Agama: Dari Kementerian Agama Pengajaran, pendidikan dan kebudayaan tentang masalah pengajaran agama di sekolah. ([https://www.Kemenag.go.id/Biro Humas](https://www.Kemenag.go.id/Biro_Humas), 2017)

Keputusan dan tekad kementerian tersebut didengungkan di udara oleh RRI (Radio Republik Indonesia) di seluruh dunia dan disiarkan oleh media nasional dan internasional. Haji RasjidiBA menjadi Menteri Agama pertama dan Kementerian Agama didirikan. Dengan cepat menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Umat Islam umumnya menganggap keberadaan Kementerian Agama sebagai kebutuhan sejarah dan kelanjutan dari lembaga yang disebut Shumbu (Biro Agama) pada masa pendudukan Jepang. Situasi pada masa penjajahan Belanda) Sebagian umat Islam menelusuri lebih jauh keberadaan Kementerian Agama ini, sejak zaman Kerajaan Islam dan Kesultanan. Ada yang memiliki struktur dan fungsi menangani urusan agama.

Meskipun pada bulan September 1945, atau pada masa Kabinet Indonesia atau Presiden pertama Presiden Sukarno (2 September 1945 hingga 14 November 1945), sebenarnya telah terbentuk 14 provinsi dan 4 menteri negara. , Pemerintah tidak membentuk Kementerian Agama di waktu yang sama. Antara lain:

- 1) Fokus pada penguatan politik, ekonomi, pendidikan, fasilitas, kemasyarakatan, pertahanan/keamanan negara, dll.
- 2) Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin nasional langsung fokus pada perebutan kekuasaan (dari pihak Jepang) yang membutuhkan waktu dan perjuangan fisik.
- 3) Karena situasi saat itu dan masalah keamanan, pembentukan kementerian dan lembaga sering tertunda pada setiap rapat paripurna KNIP. Kementerian Agama hanya dibentuk dalam Kabinet Sutan Syahrir 1 atau Kabinet Parlementer I yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir (14 November 1945-12 November 1946). RA Soebagyo sebagai Menteri Agama pertama HM Rasyidi dan Sekjen. Kepada pejabat lainnya saat itu, H. Abdullah Aidid (Kepala Layanan Informasi Islam), H. Abubakar Atjeh, Kepala Penerbitan Layanan Informasi Keagamaan Islam, H. Muhammad Junaidi (Direktur Inkuisisi), KH termasuk. Muslih (Direktur Pusat Agama),

KHR Mohammad Adnan (Ketua Pengadilan Tinggi Islam Solo), dll.

Setelah berdirinya Kementerian Agama, pusat pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, karena sejak Desember 1945, dengan datangnya pasukan Sekutu dan pasukan Gurkha, Jakarta tidak lagi aman dan melakukan kegiatan teroris yang disertai dengan Nika. Sebelum pemerintah RI kembali ke Jakarta, kantor Kementerian Agama Yogyakarta beralamat di Jalan Malioboro No 10.

Menurut Keppres No. Menurut Kep No. 5 Tahun 1946, tugas pokok Departemen Agama meliputi urusan Pengadilan Tinggi Islam atau Kehormatan Zaken Islam, yang dulunya merupakan kewenangan Departemen Kehakiman atau Van Justitie Departemen.

Disetujui dengan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 25 Juli 1946, pada tanggal 2 Desember 1946, tugas utama Departemen Agama meliputi pengangkatan kepala Landraad, kepala anggota pengadilan agama dan kepala masjid dan pegawainya. Selain itu, tugas pokok Kementerian

Agama juga dalam rangka pelaksanaan amanat utama ayat 1 dan 2 Pasal 29 UUD 1945.(Zubaidi, 2013)

Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2004, yang didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga peradilan. Salah satu akibat dari berlakunya undang-undang ini adalah pengalihan organisasi, administrasi dan keuangan Inkuisisi dari Kementerian Agama. Selanjutnya diajukan dengan Perintah Eksekutif No. 21 Tahun 2004 kepada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Agung, yang diatur lebih lanjut mengenai penyerahan lembaga administrasi dan keuangan di lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sejak tanggal 30 Juni 2004 (Pelaksanaan 21/2004, Pasal 2 (2)), organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, dan transisi ini, Kepegawaian, Aset, Keuangan, Arsip/Dokumen, dan Peralihan

Status Anggaran berada di bawah Mahkamah Agung.

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, mantan Kementerian Agama Republik Indonesia, atau disingkat Kementerian Agama Republik Indonesia) adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang keagamaan dalam pemerintahan Indonesia. (Inggrid Anggriani, 2017)

2. Tinjauan Konsep Moderasi Beragama

a. Pengertian Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti: suatu gagasan atau pengertian yang diabstraksikan dari suatu peristiwa tertentu. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Adapun pengertian konsep menurut para ahli: (<https://jagad.id/pengertian-konsep/>, 2020)

- 1) Bahri, konsep merupakan suatu arti yang dapat mewakili sejumlah objek dengan ciri-ciri yang memiliki konsep maka mampu membuat abstraksi terhadap suatu objek yang dihadapinya, maka dari objek-objek tersebut dapat ditempatkan pada golongan tertentu.

- 2) Soedjadi, Berikut ide abstrak yang dapat digunakan untuk membuat klasifikasi (penggolongan) yang secara umum dapat dinyatakan dengan berbagai rangkaian kata atau istilah.
 - 3) Singarimbun dan Effendi, pengertian konsep menurut para ahli yang selanjutnya adalah suatu generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, jadi bisa digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena sejenis atau yang sama.
 - 4) Aristoteles, menurut buku “the classical theory of concept” yang dibuat oleh aristoteles, menyebutkan bahwa konsep adalah penyusunan utama dalam pembentukan filsafat p emikiran manusia dn pengetahuan ilmiah.
- b. Pengertian Moderasi

Kata moderasi dalam bahasa Arab berarti al-wasatiya. Bahasa al-wasatiya berasal dari kata wasat. Al-Asfahani mendefinisikan wasatiya sebagai sava'un, yaitu tengah antara dua batas, atau benar: tengah, standar atau biasa-biasa saja. Wasatan juga berarti menjauhkan diri dari sikap keras kepala bahkan menyimpang dari kebenaran

agama. Dalam kontroversi tentang dualitas penafsiran agama, sering terjadi perdebatan antara sayap kanan dan sayap kiri. Tren dalam psikologi ini berasal dari fakta bahwa semua realitas sebenarnya berasal dari aktivitas pemikiran manusia. Akibatnya, kecenderungan berpikir ekstrem tidak hanya terwujud dalam konteks pemahaman ajaran agama, di bidang mana pun yang membutuhkan aktivitas mental, akan selalu ada kecenderungan ekstrem. Di bidang politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya, kecenderungan ekstrem selalu meninggalkan dua kubu yang bertikai. (Eka putra, 2017)

Moderasi beragama dianggap sebagai modal fundamental dan metode praktis dalam proses kesadaran beragama. Diyakini bahwa nilai-nilai inti doktrin agama dan sistem kepercayaan yang membimbing umat beragama ke dalam perilaku radikal dan sekuler dapat ditawarkan melalui agenda moderasi agama..

Moderasi beragama sama sekali tidak menyesuaikan ajaran agama. Oleh karena itu, moderasi beragama sebenarnya merelaksasi pola

pikir, sikap dan perilaku umat beragama dan ditujukan bagi seluruh umat beragama di Indonesia, bukan ditujukan kepada agama tertentu atau pemeluk agama tertentu.(Eka putra, 2017)

Moderasi adalah sikap dan cara pandang yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Qs al-Baqarah: 143 Konsep kesederhanaan disebutkan di sini, menjelaskan keunggulan Muslim atas orang lain. Al-Qur'an mengajarkan untuk menyeimbangkan keinginan manusia akan spiritualitas atau kebutuhan batin akan Tuhan Yang Maha

Esa, serta kebutuhan akan kebutuhan material(<http://Purbalingga.kemenag.go.id>, 2021).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang)

melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dengan membaca dan mengamati berbagai karya tulis ilmiah atau skripsi baik di perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai maupun hasil *searching* di internet Instansi lain, ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka bawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suci Khaira, dengan judul skripsi MODERASI BERAGAMA (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz Karya Ibnu ‘Athiyyah).

Bahas tentang moderasi beragama, serta mengetahui relevansi yang konkrit pada kehidupan saat ini khususnya di Indonesia. Dengan tujuan agar umat manusia dapat hidup dengan rukun dan damai. Dengan

rumusan bagaimana penafsiran Ibnu Athiyyah pada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang moderasi beragama? dan bagaimana analisis penafsiran Ibnu 'Athiyyah dalam teori Abdullah Saeed? Penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kualitatif dengan bentuk penelitian pustaka (library research). Sumber data utamanya yaitu kitab tafsir al-Muharrar al-Wajîz karya Ibnu 'Athiyyah. Kemudian teknis analisis data yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode analisis isi media kualitatif dan juga menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini bisa disimpulkan dalam dua poin. Pertama, penafsiran Ibnu 'Athiyyah pada ayat moderasi beragama, yaitu pada Q.S Al-Baqarah ayat 143 Ibnu 'Athiyyah menjelaskan yang dimaksud ummatan wasathan yang terdapat pada ayat ini adalah umat moderat ('adl), dan seseorang bisa dikatakan ummatan wasathan apabila ia diberi tempat lebih luhur dari golongan terpilih/terbaik yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kemudian Q.S Al-Baqarah ayat 256 menurut Ibnu 'Athiyyah ayat ini menjelaskan bahwa dengan adanya petunjuk dan adanya Rasul yang mengajak kepada Allah tentu itu sudah menjadi sebuah

cahaya yang ditunjukkan Allah kepada hambanya. Dengan itu sesungguhnya tidak ada paksaan dalam memasuki agama (Islam). Kemudian Q.S Hûd ayat 118-119 Ibnu ‘Athiyyah menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya untuk kebahagiaan namun disisi lain juga ada keburukan. Karena tujuan inilah akhirnya Allah menciptakan manusia, dan dengan adanya perselisihan dapat menjadi bukti keburukan umatnya yang karenanya Allah berhak menyiksa terhadap mereka yang berselisih, dan pada Q.S An-Nisâ ayat 135 Ibnu ‘Athiyyah menjelaskan maksud ayat ini adalah barangsiapa yang berbuat adil dan menegakkan keadilan serta menjadi saksi yang baik, yaitu yang memberi pernyataan seseorang dengan perkataan yang jujur dan tidak berbuat zalim dengan mengikuti hawa nafsu, maka Allah akan memberinya pahala dunia serta memberikan apa yang ia inginkan di akhirat. Kedua analisis Ibnu ‘Athiyyah dalam teori kontekstual Abdullah Saeed ternyata relevan dengan ayat-ayat moderasi beragama, karena sesuai dengan konteks saat ini. (Suci Khaira, 2020)

2. Skripsi yang ditulis oleh Anjeli Aliya Purnama Sari, dengan judul skripsi Penerapan Nilai-Nilai Moderasi

Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam.

Permasalahan di penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan agama Islam. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan data atau teori yang bersumber dari buku-buku. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Penerapan nilai-nilai moderasi beragama di PAUD saat ini sudah dilaksanakan dalam pembelajaran namun belum secara jelas dan tegas, maksudnya disini belum spesifik mengajarkan tentang nilai-nilai moderasi beragama kepada anak karena didasari oleh pembelajaran yang mengatur tentang penerapan pembelajaran moderasi beragama. Bentuk dari nilai nilai moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama islam pada PAUD sudah diterapkan

dimana bentuk nilai moderasi beragama disini adalah sikap yang ditanamkan kepada anak contohnya itu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang beragama diantar, dengan mengenalkan 6 agama yang ada di Indonesia yaitu dengan mengenalkan nama-nama tempat ibadah mereka melalui miniature atau alat peraga edukatif seperti masjid, gereja, vihara, klenteng, dan pura. Ketika memasuki tema negaraku anak juga dikenalkan nama Negara, suku, budaya, lambang Negara dan lain sebagainya. Serta pembiasaan akhlak mulia dalam kehidupan anak didik, yaitu jujur, sopan santun, toleransi, tanggung jawab, dan rendah hati. pengajaran tentang segala bentuk ibadah sehari hari dan tata cara pelaksanaannya bagi anak, serta menceritakan kisah Islam.(Anjeli Aliya Purnamasari, 2021)

3. Skripsi yang ditulis oleh Habiburrahman NS, dengan judul skripsi Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt Ma'had Al-Jami'ah Uin Raden Intan Lampung.

Moderasi beragama merupakan kunci terpeliharanya toleransi dan kerukunan, baik tingkat lokal, nasional maupun global. Menolak ekstremisme

dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat saling menghormati, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Penelitian ini dilakukan karena penyebaran paham-paham ekstrim, liberal, serta intoleran tidak hanya mengarah pada masyarakat umum saja, melainkan kalangan pelajar serta mahasiswa juga menjadi sasaran empuk dalam penyebarannya. Dikarenakan mahasiswa yang berusia relatif muda yang masih dalam tahap mencari jati diri, dan rendahnya pengetahuan keagamaan mahasiswa sehingga mudah terpengaruh terhadap paham-paham tersebut. Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung di bawah naungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi wadah sebagai pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu dan tradisi keislaman, amal shaleh, akhlak mulia bagi mahasiswa. Disinilah peran Ma'had Al-Jami'ah sangat penting dalam menanamkan serta membentuk sikap moderasi beragama mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan

Ma'had Al-jami'ah UIN Raden Intan Lampung dalam membentuk sikap moderasi beragama mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil analisis peneliti Beragama dan sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif.(Habibur rahman NS, 2021)

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini dengan ketiga peneliti sebelumnya adalah:

1. Peneliti dari Suci Khaira, yaitu : Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz Karya Ibnu ‘Athiyyah).
2. Peneliti dari Anjeli Aliya Purnama Sari, yaitu: Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam.
3. Peneliti dari Habiburrahman NS, yaitu: Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt Ma'had Al-Jami'ah Uin Raden Intan Lampung.

4. Sedangkan yang akan peneliti kaji pada penelitian ini adalah Peranan Kementerian Agama Dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama Di Kab. Sinjai. Dan peneliti satu menggunakan jenis penelitian pustaka, dan peneliti kedua jenis penelitian kepustakaan sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan peneliti sebelumnya adalah Sama-sama peneliti tentang Moderas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data yang menggunakan jenis dan pendekatan penelitian:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian yang akan digunakan: naturalistik. Penulis langsung mendatangi tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ini adalah penelitian deskriptif yang mencoba menjelaskan peristiwa dan peristiwa yang menarik tanpa memberikan perlakuan khusus pada peristiwa tersebut.(Juliansyah Noor, 2017)

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut post-positivity karena didasarkan pada filosofi post-positivity, dan disebut metode artistik karena proses penelitiannya lebih artistik (tidak berpola), dan data penelitiannya adalah data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mensurvei populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan peralatan penelitian, dan analisis data statistik, dan dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang diberikan. Metode penelitian kualitatif pada awalnya banyak digunakan dalam antropologi budaya dan biasanya disebut sebagai metode penelitian

naturalis karena dilakukan dalam kondisi alami, juga dikenal sebagai metode etnografi.

Penelitian kualitatif menggunakan strategi interaktif dan fleksibel untuk mengeksplorasi perspektif peserta. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang peneliti gunakan untuk mempelajari objek-objek alam, yang merupakan sarana utamanya. (Sandu siyoto, 2015)

B. Definisi Operasional

Yang penulis maksudkan dengan peranan kemeterian agama dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama di kabupaten sinjai yakni bagaimana kementerian agama memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang liberal) dan sebagai jalan tengah dalam mencegah terjadinya paham radikal dimasyarakat. Sikap saling menghormati antar beragama juga merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan sebagai sikap pluralisme kepada masyarakat-masyarakat di kabupaten sinjai.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat dimana kita meneliti, adapun tempat penelitian ini yaitu bertempat di Kementerian Agama.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan batas waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dimulai dari proses penelitian sampai selesai. Adapun waktu yang digunakan peneliti yaitu satu sampai dua bulan.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku yang diteliti, atau orang yang dapat dipercaya dan dapat memberi informasi mengenai objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian yaitu para penyuluh di kab.sinjai dan beberapa pegawai di kementerian agama.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok masalah yang akan diteliti, atau pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah peranan kementerian agama dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama di Kab.Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan merekam secara sistematis gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian, dan tidak melibatkan peneliti dan hanya ada sebagai pengamat independen. Peneliti dapat menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data, memungkinkan peneliti mengamati secara langsung untuk mengetahui status lokasi penelitian, kondisi geografis lokasi penelitian, dan peneliti dapat mendapatkan informasi mengenai Moderasi Beragama

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan khusus untuk menggali informasi yang berkaitan dengan fokus

penelitian dan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk survei ini, pewawancara harus mampu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan partisipan sehingga mereka dapat dengan jujur memberikan detail informasi yang mereka butuhkan.(Fattah Hanurawan, 2016)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah daftar alat atau sarana yang digunakan untuk mengambil data dari arsip atau gambar yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Metode pendokumentasian dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi.(Ikbal Hasan, 2002)

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan peranan kementerian agama dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Observasi

Alat observasi yang penulis gunakan adalah daftar checklist dan buku

2. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara pada penelitian penulis ini adalah sejumlah pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peranan Kementerian Agama dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama di kabupaten sinjai.

3. Instrumen Dokumentasi

- a. Catatan atau data peranan kementerian agama dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama di kab.sinjai.
- b. Buku, adalah sumber referensi yang memiliki kekuatan buku yang lebih nyata.
- c. Alat dokumentasi, alat dokumentasi yang digunakan adalah *Handphone* (kamera) berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan responden atau sumber data serta untuk mempermudah penelitian berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian. Dan *flashdisk* berfungsi untuk menyimpan file untuk kepentingan penelitian.
- d. Keabsahan Data, Untuk memastikan bahwa data telah terkumpul, penulis mengecek kebenaran data yang diterima. Teknik pengukuran dilakukan

dengan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali keandalan informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda dan alat penelitian kualitatif. Maka dengan teknik ini, menulis benar-benar memeriksa dan memverifikasi data observasi, wawancara, dan melibatkan pendokumentasian semua data, memverifikasi sumber dan memasukkan teori-teori yang ada sebelumnya.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menerapkan regulasi ini adalah:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Ketika ada data yang dianggap meragukan maka penulis tidak serta merta memasukkannya sebagai hasil penelitian karena dianggap data tersebut tidak valid.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dari penelitian, karena baik pengetahuan terkait konten maupun pengetahuan formal diperoleh dari analisis ini. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman yang seragam, tidak ada proses yang linier dan tidak ada aturan yang sistematis pada hakikatnya. Berdasarkan fokus atau masalah yang sedang dijawab. Melalui rangkaian kegiatan ini, data kualitatif yang biasanya tersebar dan terakumulasi sebagian besar disederhanakan dan akhirnya dapat dengan mudah dipahami. (Imam Gunawan, 2016)

Uraian diatas maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis metode pertama dilakukan pengumpulan hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang

sesuai dengan penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian dan selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data.

3. Display Data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

4. Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kementrian Agama

Sekitar tahun 1950 di Daerah Tk.II Sinjai dikenal urusan Agama kewedanan dengan membawahi 2 wilayah. Yaitu, urusan Agama Sinjai Barat dan Sinjai Tengah dengan pimpinan Usman Sulaeman. Pada tahun 1955 kedua wilayah tersebut diatas berubah menjadi urusan Agama Lamatti dan Urusan Agama Sinjai Seltan. Pada tahun 1960 bedirilah Dinas Urusan Agama Daerah Tk.II Sinjai dengan Pemimpin H. Ahmad Tahir, Dinas Penerangan Agama Daerah Tk. II Sinjai dengan Pimpinan H. Muh. Saleh Nur, Dinas Pendidikan Agama Daerah Tk.II Sinjai dengan Pimpinan H. Abd.Karim, Kemudian Pada tahun 1970 penyatuan kembali menjadi Perwakilan Depertemen Agama dengan kepala Kantor Usman Sulaeman, terdiri dari Inspeksi Urusan Penerangan dengan pimpinan Abdul Rahim Marzuki, Inspeksi urusan

penerangan dengan Pimpinan Muh. Siri, Inspeksi Pendidikan Agama dengan Pimpinan H.M Yafie.

Pada tahun 1976 Departemen Agama Kab. Sinjai mengalami perubahan dari Perwakilan Kantor Departemen Agama Kab. Sinjai menjadi Kantor Departemen Agama Kab. Sinjai dengan Kepala Kanto H. Mudjtaba, BA, kemudian terdiri dari Kepala Tata Usaha Hajad Hakid, BA, Kepala Sesi Urusan Agama Abd. Rahim Marzuki, Kepala Seksi Pendidikan Agama H.Muh. Yafie , Struktur tersebut berjalan sampai tahun 1980.

Pada tahun 1981 keluarla Sk Menag No.45 tahun 1981 yaitu penyempurnaan kembali Kantor Departemen Agama dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sinjai
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Urusan Agama Islam
- d. Seksi Madrsah dan penda Islam padaSekolah Umum
- e. Seksi Pendidikan Agama Islam
- f. Seksi Perguruan Agama Islam
- g. Penyelenggara Bimbingan Haji

Tindak lanjut pelaksanaan struktur diatas 8 (delapan) kali pergantian kepala kantor, pada tahun 2002, terjadi lagi perubahan sebagaimana KMA Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala kantor kementrian Agama Kab. Sinjai
- b. Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bimbingan Masyarakat Agama Islam
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam
- e. Seksi Pendidikan Madrsah
- f. Seksi Pendidikan dan Pondok Pesantren
- g. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh
- h. Penyelenggara Syariah

Perubahan struktur tersebut diawali dengan pejabat pertama Drs. H. Muh Adnan sebagai Kepala Kantor Depertemen Kab. Sinjai.

Berikut urutan kepala kantor Kementrian Agama Kab. Sinjai sejak berdirinya sampai sekarang:

- a. Tahun 1950-1970 dipimpin Oleh H. Ahmad Tahir
- b. Tahun 1970-1876 dipimpin oleh Usma Sulaeman
- c. Tahun 1976-1980 dipimpin oleh H. Mudjtaba, BA
- d. Tahun 1980-1984 dipimpin oleh H. Abd Karim

- e. Tahun 1984-1990 dipimpin oleh DRS. H. M. Dahlan Yusuf
- f. Tahun 1990-1995 dipimpin oleh DRS. Kuraisy Ahmad
- g. Tahun 1995- 1998 dipimpin oleh DRS. H. Mistafa
- h. Tahun 1998-2001 dipimpin oleh DRS. H. Muh. Ishak
- i. Tahun 2001-2002 dipimpin oleh DRS. H.M. Arsyad Parerangi
- j. Tahun 2002-2005 dipimpin oleh DRS H. Muh. Adnan, MM
- k. Tahun 2005-2008 dipimpin oleh DRS. Muhammad Sabir
- l. Tahun 2008-2010 dipimpin oleh DRS.H. Hamzah Djunaid, MM
- m. Tahun 2010-2017 dipimpin oleh DRS. H. Mudarak Dahlan, MH
- n. Tahun 2017-2021 dipimpin oleh DRS. H. Abd. Hafid, M.Talla, M.AP
- o. Tahun 2021- sekarang dipimpin oleh H. Masykur S.Pd,M.Pd.I

2. Visi Misi dan Kementrian Agama Kab. Sinjai

- a. VISI

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin.“:Terwujutnya Masyarakat Kab.Sinjai Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujutkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b. MISI

- 1) Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama
- 2) Memantapkan Kerukunan Intra Dan Antar Umat Beragama
- 3) Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama Yang Merata Dan Berkualitas
- 4) Meningkatkan Pemanfaatan Dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
- 5) Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Yang Berkualitas Dan Akuntabel
- 6) Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama

Pada Satuan Pendidikan Umum, Dan Pendidikan Keagamaan.

7) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Dan Terpercaya

3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kab. Sinjai

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan) sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Sinjai Jalan Jend. Sudirman No. 8 Kec. Sinjai Utara, Bongki, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92615.

b. Tugas Pokok

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten Sinjai berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi yaitu:

- 1) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Sinjai
- 2) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Islam sesuai peraturan perundangan-undang yang berlaku.

- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- 4) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- 5) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program.
- 6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Sinjai

4. struktur Organisasi Kementerian Agama



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kementerian Agama

5. Budaya Kerja Kementerian Agama

5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

Lahirnya 5 Budaya Kerja Kementerian Agama RI, untuk menjawab keinginannya yang ingin mengembalikan citra dan kepercayaan baik Kementerian Agama dimata publik dengan dibuktikan dengan kinerja yang baik. Maka upaya pelayanan kepada publik berbasis akuntabilitas dan transparansi harus didukung oleh pelayanan yang ikhlas dari seluruh pegawainya.

Berikut Penjabaran 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama

- a. Integritas: Keselarasan Antara Hati, Pikiran, Perkataan Dan Perbuatan Yang Baik Dan Benar
- b. Profesionalitas: Bekerja Secara Disiplin, Kompeten Dan Tepat Waktu Dengan Hasil Terbaik
- c. Inovasi: Menyempurnakan Yang Sudah Ada Dan Mengkreasi Hal Baru Yang Lebih Baik
- d. Tanggung Jawab: Bekerja Secara Tuntas Dan Konsekuen
- e. Keteladanan: Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Orang Lain

B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1. Peran Kementrian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kab. Sinjai

Kementerian Agama Kab. Sinjai sebagai garda terdepan untuk menjaga kerukunan umat beragama, menolak paham radikalisme, karena radikalisme adalah suatu pandangan, paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar besaran melalui dalam kekerasan, sebut Abd Hafid, sehingga peran kementerian agama saat ini kementrian agama telah melaksanakan suatu program, yaitu Moderasi beragama dimana Moderasi agama adalah suatu jalan tengah dalam pemahaman, pengalaman dan perilaku agama dan keagamaan sehingga tidak terjebak kepada pemahaman ekstrim kanan maupun ekstrim kiri beragama. moderasi beragama berfungsi untuk menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan antar kerukunan umat beragama, intern umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu Narasumber Pneliti, Yakni Bapak A. Pelita selaku

Kepala BIMAS (Bimbingan Masyarakat) Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Mengatakan Bahwa:

Moderasi Beragama harus mengerti perbedaan keanekaan Ragaman Suku dan Ras serta Kepercayaan, Keyakinan yang di anut warga berdasarkan ketentuan Republik Indonesia (RI) dengan memberikan makna layanan yang sama kepada semua pemeluk agama yang di anut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesi (RI) yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus bersikap Moderat sesama warga, memberikan hak yang sama kepada warga, dan Harus menerima perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Di kabupaten Sinjai Terdapat Beranekaragaman tapi harus dalam Keberagaman. (A.pelita, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut cukup jelas bahwa BIMAS (Bimbingan Masyarakat) berperan penting dalam Penerpan Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai. di mana Moderasi Bragama ini kunci terciptanya Toleransi dan kerukunan antar Bersmasyarakat. ModerasiBeragama adalah cara andang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Kemudian Narasumber selanjutnya yakni

Bapak Roslan, selaku Kepala seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) mengatakan bahwa:

Maka seluruh guru PAI (Pendidikan Agama Islam) baik SD, SMP, SMA, dan SMK diwajibkan mengikuti pembinaan penguatan Moderasi Beragama dan kementerian agama dalam memprogramkan Pembinaan awal 1 juli tahun 2022 dan isnyaallah akan di programkan sebanyak 4 Angkatan dimana setiap angkatan 100 orang dan jumlah tenaga pendidikan Agama Islam kurang lebih 500 orang. (Roslan, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jelas bahwa PAIS (Pendidikan Agama Islam) juga berperan penting dalam penerapan Moderasi Beragama dengan memberikan Pembinaan kepada tenaga Pendidik atau Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) terkait dengan Moderasi Beragama.

Ketika kita menyandingkan dengan konteks pendidikan di lembaga pendidikan formal, maka Moderasi di sekolah dapat iartikan merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari perilaku ekstrem dalam cara pandang, sikap dan perilaku di dalam pelaksanaan proses pendidikan dikelas. Dengan demikian Moderasi Bergama sangat perlu untuk

ditanamkan kepada siswa agar terciptanya hubungan harmonis antara guru, peserta didik, masyarakat dan lingkungan yang damai dan aman dari berbagai ancaman.

Moderasi Beragama yaitu cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem baik ekstrem kanan (pemahaman agama yang kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang liberal). Maka harus adanya pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Moderasi beragama. Sebagaimana program yang penyuluh laksanakan yakni Bapak Lukman, mengatakan bahwa:

Program kami lakukan di masyarakat yaitu bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap ajaran-ajaran Agama itu sendiri karena semakin orang memahami ajaran Agama itu maka mereka akan lebih moderat, kenapa ada orang yang terkadang ekstrem dengan pemahaman sesuatu ajaran agama karena pengetahuannya tidak sampai kesitu, ketika orang melihat orang sudah tinggi pemahamannya maka dia bisa melihat dari semua aspek, sejak mereka tidak menyalahkan ketika orang berbeda. Jadi intinya itu masyarakat atau umat beragama harus menerima adanya perbedaan.(Lukman, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan wawancara dia atas bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama sehingga tidak saling menyalahkan ketika mereka berbeda baik itu suku, ras, budaya, Agama dan sebagainya.

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Narasumber Yakni Bapak A. Pelita, mengatakan bahwa:

Semua Unsur di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Penyuluh, PAIS, Penghulu dan ASN/Aparat Kementrian Agama Mengsosialisasikan kepada masyarakat melalui program kegiatan pengutan Moderasi Beragama bagi Penyuluh, PAIS, Penghulu dan Unsur ASN dalam lingkup unit kerja Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) (A.pelita, komunikasi pribadi, 2022)

Moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai srtu menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan.

Komitmen utama Moderasi Beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam

kehidupan beragama dan berimbas teradap kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara prinsip Moderasi Bergama adalah sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan dan selalumengedepankan kemaslahatan bersama.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai

Moderasi beragama dianggap sebagai modal fundamental dan metode praktis dalam proses kesadaran beragama. Diyakini bahwa nilai-nilai inti doktrin agama dan sistem kepercayaan yang membimbing umat beragama ke dalam perilaku radikal dan sekuler dapat ditawarkan melalui agenda moderasi agama. Moderasi beragama sama sekali tidak menyesuaikan ajaran agama. Oleh karena itu, moderasi beragama sebenarnya merelaksasi pola pikir, sikap dan perilaku umat beragama dan ditujukan bagi seluruh umat beragama di Indonesia, bukan ditujukan kepada agama tertentu atau pemeluk agama tertentu.

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menerapkan atau Mensosialisasikan Moderasi Beragama di Kabupaten terdapat Faktor pendukung

yang akan menopang agar peran Kementerian Agama dalam mengimplementasikan konsep Moderasi Beragama dapat tercapai, maupun faktor Penghambat yang akan menjadi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan konsep Moderasi Beragama baik Internal maupun Eksternal.

1. Faktor Pendukung

selain dari faktor penghambat persn Kementerian Agama dalm Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai, juga terdapat Faktor pendukung yang menopang atau menunjang suatu keberhasilan Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai. Sebagaimana yang di ungkapkan Oleh Narasumber yakni Bapak A. Pelita mengatakan bahwa:

“Kementerian Agama Menggelontorkan program Moderasi Beragama melalui diklat, TOT Pusat sebagai narasumber dalam pelaksanaan moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai.”(A.pelita, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hal yang menjadi pendukung

Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai yaitu Kementrian Agama melakukan diklat dengan menghadirkan Pemateri dari pusat dalam pelaksanaan Moderasi Beragama. Berbeda dengan Narasumber yakni Bapak Roslan selaku kepala PAIS mengatakan bahwa:

Semua peserta didik dan Guru PAI telah Memahami makna dari fungsi serta program revitalisasi nilai-nilai Bumi Panria Kitta dalam sinjai yang religius.(Roslan, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai yakni terkait pemahaman Guru terhadap nilai-nilai Bumi di Panrita Kitta.

Setelah beberapa faktor pendukung yang telah diungkapkan oleh beberapa narasumber diatas dalam menunjang keberhasilan Kementrian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai. Adapun hal yanmh paling mendukung yakni semua sektor pemerinahan

mampu bekerjasama untuk menyampaikan pesan Moderasi Beragama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Narasumber yakni Bapak Muhammad Said mengatakan bahwa:

Semua bisa bekerjasama untuk menyampaikan pesan modersi Beragama oleh sektor pemerintahan bukan hanya penghulu, dan setiap-setiap kegiatan-kegiatan di erikan waktu luas.(Muhammad Said, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait dengan faktor penghambat Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Bergama di Kupaten Sinjai, berbeda juga yang di sampaikan Oleh Narasumber yakni Bapak Lukman mengtakan bahwa:

“Karena Kita sebagai masyarakat religius
“(Lukman, komunikasi pribadi, 2022)

Jadi berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber terkait dengan faktor pendukung Perang Kmenterian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai yaitu Melakukan diklat untuk memeberikan Pahaman terkait Moderasi Beragama,

pemahaman guru terhadap nilai-nilai Bumi Panrita Kitta, semua sektor pemerintah mampu bekerjasama dalam mengimplementasikan Moderasi Beragama serta kita sebagai masyarakat yang religius.

5. Faktor Penghambat

Ada beberapa hal yang akan menjadi Faktor penghambat peran Kementrian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai sebagaimana yang diungkapkan oleh Narasumber yakni Bapak Roslan yang mengatakan bahwa:

Adanya orang-orang tertentu yang tidak mau tau tentang program revitalisasi nilai-nilai bumi Panrita kitta padahal program revitalisasi nilai-nilai bumi Panrita kitta adalah suatu program masyarakat kabupaten sinjai adalah masyarakat yang bermotto sinjai bersatu dalam ikidah, bertorelansi dalam masalah perbedaan pendapat.(Roslan, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor penghambat peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai yaitu banyaknya masyarakat yang bermasa bodoh

atau tidak mau tau terakit dengan nilai-nilai Bumi Panrita Kitta. Berbeda dengan yang di sampaikan oleh Narasumber yakni Bapak Lukman mengatakan bahwa:

Yang banyak menjadi faktor penghambat yaitu faktor internal yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah, munculnya sikap fanatisme terhadap Agama.(Lukman, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dari Narasumber diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat peran Kementrian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dan fanatisme. tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan oleh Narasumber Yakni Bapak Muhammad Said yang mengatakan bahwa:

Pandangan orang terlalu berlebihan terhadap Agama atau secara tekstual saja memahami Agama, terlalu kaku memahami Agama padahal agama tidak pernah mengajarkan kita untuk tidak menerima yang lain, agama tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada sealain yang kita anut. Bahkan kita diperentahkan untuk berlaku adil kepada

siapa saja.(Muhammad Said, komunikasi pribadi, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hambatan Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai yaitu banyaknya masyarakat yang berlebihan memahami Agama padahal Agama tidak pernah Mengajarkan kita untuk tidak menerima yang lain.

Hambatan Peran Kementrian Agama dalam Mengimplementasi Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai itu bukan hanya terkait Pemahaman Masyarakat yang berlebihan dalam memahami agama tapi juga banyaknya masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak mau tau dengan Nilai-nilai Bumi Panrita Kitta dan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dan Fanatisme.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai
 - a. Kementrian Agama berperan penting dalam mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragam di Kabupaten Sinjai
 - b. Memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik
 - c. Pemahaman kepada masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama sehingga tidak saling menyalahkan ketika mereka berbeda baik iru suku, ras, budaya, Agama dan sebagainya.
 - d. Moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai srta menekankan keseimbangan, baik dalam

kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan.

- e. Moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai.

a. Faktor Pendukung

- 1) banyaknya masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak mau tau terakit dengan nilai-nilai Bumi Panrita Kitta.
- 2) tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dan fanatisme.
- 3) banyaknya masyarakat yang berlebihan memahami Agama padahal Agama tidak pernah Mengajarkan kita untuk tidak menerima yang lain.

b. Faktor Pendukung

- 1) Kementrian Agama melakukan diklat dengan menghadirkan Pemateri dari pusat dalam pelaksanaan Moderasi Beragama.
- 2) pemahaman Guru terhadap nilai-nilai Bumi di Panrita Kitta.
- 3) sektor pemerinahan mampu bekerjasama untuk menyampaikan pesan Moderasi Beragama.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat penulis sampaikan bahwa hasil ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk dijadikan acuan dalam Penerapan Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Pelita, A. (2022) Komunikasi Pribadi.
- Akhmadi, A. (2019). Religious Moderation In Indonesia's Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Anggriani, I. (2017). *Peran Manajemen Dalam Peningkatan Kualitas Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Basrowi, S. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. *Jakarta: Rineka Cipta*, 12(1), 128-215.
- Fajron, A. D., & Tarihoran, N. (2020). Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab Dan Syeikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasathiyyah Di Wilayah Banten. *Serang: Media Madani*.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Habibur, R. N. (2021). *Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt Ma'had Al-Jami'ah Uin Raden Intan Lampung* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Hanurawan, F. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Psikologi.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.

[Http://Kemenag.Sinjaikab.Go.Id](http://Kemenag.Sinjaikab.Go.Id) 3 Juli 2021

[Https://Jagad.Id/Pengertian-Konsep/](https://Jagad.Id/Pengertian-Konsep/) Diakses: 2020.

[Https://Www.Kemenag.Go.Id/Biro Humas](https://Www.Kemenag.Go.Id/Biro_Humas) 22 Maret 2017, 21:55.

Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182-186.

Khaira, S. (2020). Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz Karya Ibnu „Athiyyah).

Khatimah, K. (2021). *Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).

Muti'ah, A. (2009). Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia. (*No Title*).

NAMA, P. K. R. D. P. (2008). Pusat Bahasa.

Nasional, I. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa.

Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Edisi Ketu). *Jakarta: Kencana*.

Poerwadarminta, W. J. S. (1952). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Putra, M. E. (2020). Moderasi Beragama Sebagai Mekanisme. *Lentera*, 4(2), 82-98.

- Roslan, R. (2022). Komunikasi Pribadi.
- Rustam, R., & Haris, Z. A. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi*. Deepublish.
- Said Muhammad, S. (2022) Komunikasi Pribadi.
- Sari, A. A. P. (2021). *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam* (Doctoral Dissertation, IAIN BENGKULU).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Wiranto, M. (2021). *Peran Orang Tua Dan Sekolah Dalam Mengatasi Terjadinya Putus Sekolah Di Sma Negeri 7 Sinjai* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Zubaidi, Z. (2013). Buku Saku Kementerian Agama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak A.Pelita S.Sos.M.AP (Kepala
BIMAS)



Wawancara dengan Bapak H.Roslan, S.Ag. M.Pd.I (Kepala
PAIS)



Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Said, LC (Penghulu)



Wawancara dengan Bapak Lukman S.Ag (penyuluh)







PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pematang Raya No. 116, Kelurahan Bengeng Kabupaten Sinjai Telpom : (0432) 210091 Fax : (0432) 224590 Kode Pos : 82012 Kabupaten Sinjai

Nomor : 3763/16/01/DPM-PTSPVU2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Deklarasi Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAIM Sinjai, Nomor : 058.D2/IL3.AJWF/2022, Tanggal 17 Mei 2022 Perihal Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama	: ERNIATI
Tempat / Tanggal Lahir	: Sinjai/12 Juni 2005
Nama Perguruan Tinggi	: INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH SINJAI
NIM	: 18020204
Program Studi	: BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Dusun Aju Coko, Kel.Cosa Palae, Kec. Sinjai Selatan,Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi. Dengan Judul : PERANAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KONSEP MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 Juni s.d 01 Juli 2022

Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diberikan secara-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Menaatl semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adut lathad setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 06 Juni 2022
BUPATI SINJAI
 KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 NIP : 19701130190031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Rektor IAIM Kab. Sinjai
3. Yang bersangkutan (Erniati)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Sinjai
Telepon (0482) 21094, Faksimili (0482) 22990
Website: e-mail: kab@sinjai.go.id

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Nomor : B-544/Kk.21.19/1-a/TL.00/06/2022

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai Nomor : 3763/16/01/DPM-PTSP/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022, Perihal Izin Penelitian, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Jamaris, S.Ag., M.H
NIP : 197310112002121002
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai

menyetujui mahasiswa atas nama :

Nama : Emiliati
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai/12 Juni 2000
NIM : 18020204
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Perguruan Tinggi : IAIM Sinjai
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Aju Coloe, Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

untuk melaksanakan penelitian dari tanggal 5 Juni s.d 01 Juli 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PERANAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KONSEP MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN SINJAI".

Demikian surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..



Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai,
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAIM Sinjai.



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEFAK GORONTALO, KODE POS 93112
Email : info@iainmuhammadiah-sinjai.ac.id Website : <http://www.iainmuhammadiah-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUT SINJAI PT 16/NOV/19 : 100/TA/2019 PT 100/NOV/2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0203.D2/III.3.AU/P/KEP/2021

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan;
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 5. Peraturan PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Peraturan Tinggi Muhammadiyah.
 6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Memperhatikan** :
1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** :
1. Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Surianti, S.Sos., M.A.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Ernisti
NIM : 180202044
Prodi : BPI
Judul : Peranan Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai
Skripsi



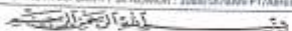
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAR. SINJAI, TEL/FAX 04021418, KODE POS 92612

Email : fakultasinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainstinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAK-PT STANDARISASI : 2003/2016/PT/IAIM/PT/01/2003

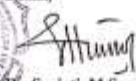


- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabiul Awal 1443 H

5 November 2021 M

Dekan,

Dr. Surtadi, M.Sos.I
NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai

Pedoman Wawancara

Nama : A. Pelita S. Sos. M.A.
 Nim :
 Tempat tanggal Lahir : Sinjai, 16 Januari 1969
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022

A. Kepala Kasi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Sinjai

1. Apa Visi, Misi dan Tujuan kasi BIMAS?
2. Apa Tugas pokok Kasi BIMAS?
- ③ Se jauh mana peran BIMAS terhadap penerapan moderasi beragama?
- ④ Seberapa penting moderasi beragama dilaksanakan dan diterapkan di Kabupaten Sinjai?
- ⑤ Bagaimana Penerapan Program Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai?
- ⑥ Apakah ada bentuk penyuluhan yang dilaksanakan? Bentuk penyuluhan seperti apa yang dilakukan atau di laksanakan?
7. Se jauh mana tingkat keberhasilan penerapan Moderasi Beragama?
- ⑧ Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat program moderasi beragama?
- ⑨ Adakah evaluasi yang dilakukan dalam penerapan moderasi beragama?

Narasumber

TTD



A. Pelita

Pedoman Wawancara

Nama : H. Roslan, S.Ag, M. Pd. I.
 Nim :
 Tempat tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Hari/Tanggal : Juml. 17 Juni 2022

A. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS)

1. Apa Visi, Misi dan Tujuan seksi Pendidikan Agama Islam?
2. Apa Tugas pokok seksi Pendidikan Agama Islam?
3. Sejauh mana peran PAIS terhadap penerapan moderasi beragama?
4. Seberapa penting moderasi beragama dilaksanakan dan diterapkan?
5. Bagaimana Penerapan Program Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai?
6. Apakah ada bentuk penyuluhan yang dilaksanakan?
7. Sejauh mana tingkat keberhasilan penerapan Moderasi Beragama?
8. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat program moderasi beragama?
9. Adakah evaluasi yang dilakukan dalam penerapan moderasi beragama?

Narasumber

YTD

(H. ROSLAN, S.Ag, M. Pd. I.)

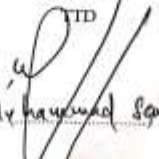
Pedoman Wawancara

Nama : H. Muhammad Said, LC
 Nim :
 Tempat tanggal Lahir : Bantaring 5 November 1978
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2022

A. Penyuluh atau Penghulu Kabupaten Sinjai

1. Sejauh mana peran BIMAS khususnya Penyuluh/Penghulu terhadap penerapan Moderasi Beragama di kabupaten Sinjai?
2. Apa saja program yang ^{Penyuluh} dilaksanakan terkait moderasi beragama?
3. Bagaimana bentuk Penyuluhan yang dilakukan?
4. Seberapa banyak tingkat keberhasilan Penyuluh dalam menerapkan Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai?
5. Seberapa penting Moderasi Beragama di terapkan dan dilaksanakan di Kabupaten sinjai?
6. Sejauhmana tingkat keberhasilan penerapan Moderasi Beragama?
7. Apakah hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai?
8. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan Moderasi Beragama?
9. Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam penerapan Moderasi Beragama di Kbaupaten Sinjai?

Narasumber


 H. Muhammad Said

Pedoman Wawancara

Nama : Lukman, S.Ag.
Nim :
Tempat tanggal Lahir : Sinjai, 04 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Senin 27 Juni 2022

A. Penyuluh atau Penghulu Kabupaten Sinjai

1. Sejauh mana peran BIMAS khususnya Penyuluh/Penghulu terhadap penerapan Moderasi Beragama di kabupaten Sinjai?
2. Apa saja program yang penyuluh Laksanakan terkait moderasi beragama?
3. Bagaimana bentuk Penyuluhan yang dilakukan?
4. Seberapa banyak tingkat keberhasilan Penyuluh dalam menerapkan Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai?
5. Seberapa penting Moderasi Beragama di tempkan dan dilaksanakan di Kabupaten sinjai?
6. Sejauhmana tingkat keberhasilan penerapan Moderasi Beragama?
7. Apakah hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Moderasi Beragama di Kabupaten Sinjai?
8. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan Moderasi Beragama?
9. Apakah ada evaluasi yang dilakukan dalam penerapan Moderasi Beragama di Khaupaten Sinjai?

Narasumber



(Lukman S. Ag.)

BIODATA PENULIS

Nama : Erniati

Nim : 180202044

Tempat Tanggal Lahir : sinjai, 12 Juni 2000

Alamat : Dusun Ajucoloe, Desa Palae,
Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai

Penalaman Organisasi : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(IMM),
PIK M AD IAI Muhammadiyah
Sinjai,
HIMAPRODI Bimbingan dan
Penyuluhan Islam Fakultas
Ushuluddin dan Komunikasi
Islam, IAI Muhammadiyah
Sinjai,
Dewan Eksekutif Mahasiswa
IAI Muhammadiyah Sinjai.

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Negeri No 110 Jekka 2012
2. SMP : SMP Negeri 1 Sinjai Timur
2015

3. SMA : SMA Negeri 1 Sinjai Timur
2018
4. SI : IAI Muhammadiyah Sinjai
Handphone : 082241431994
Email : erniatie477@gmail.com
Nama Orang Tua : Amiruddin (Ayah)
Sri Bulan (Ibu)
Riwayat Pekerjaan : Mahaiswi

	Similarity Report ID: cid:3006136941041	
PAPER NAME 180202044		AUTHOR ERNIATI
WORD COUNT 3627 Words		CHARACTER COUNT 24257 Characters
PAGE COUNT 21 Pages		FILE SIZE 827.3KB
SUBMISSION DATE Jun 6, 2023 12:26 PM GMT+7		REPORT DATE Jun 6, 2023 12:27 PM GMT+7
● 29% Overall Similarity		
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.		
• 26% Internet database • 10% Publications database • Crossref database • Crossref Posted Content database • 20% Submitted Works database		
		